



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Persy Salman Bin Salman Haji Patto**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Lingkas Rt. 07 Kel. Gunung Lingkas
Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Persy Salman Bin Salman Haji Patto ditangkap pada tanggal 20 September 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PERSY SALMAN ALIAS PERSY Bin SALMAN HAJI PATTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PERSY SALMAN ALIAS PERSY Bin SALMAN HAJI PATTO** berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci merk DOWS.
 - 7 (Tujuh) bungkus rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE.
 - 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION merah.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION hijau.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk MALBORO merah.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM 16.

Dikembalikan kepada saksi AFRIANI Binti ALIMUDDIN selaku pemilik barang.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PERSY SALMAN Bin SALMAN HAJI PATTO** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita wita atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Jl. Palem Rt. 12 Kel Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula dari Saksi AFRIANI Binti ALIMUDDIN yang memiliki sebuah warung kelontong yang terletak di Jl. Palem Rt. 12 Kel Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur kota Tarakan selanjutnya terdakwa yang sudah mengenal Saksi AFRIANI Binti ALIMUDDIN karena sering mengunjungi warung Saksi AFRIANI Binti ALIMUDDIN , lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu depan warung milik Saksi AFRIANI Binti ALIMUDDIN dengan anak kunci pintu yang sebelumnya terdakwa sudah ambil.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam warung tersebut terdakwa mengambil 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk sampoerna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp yang mana seluruh barang tersebut terdapat di etalase kaca warung milik Saksi AFRIANI Binti ALIMUDDIN lalu setelah berhasil mengambil seluruh barang barang milik Saksi AFRIANI Binti ALIMUDDIN yang dimaksud terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang bukti tersebut diatas tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Afriani
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas ialah untuk dijual kembali dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Afriani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.858.000 (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afriani Binti Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 09.30 wita di Lingkas Ujung (Kios Maimbao) Rt.12 No.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Selop rokok merk Marlboro Merah, ½ (setengah) Selop rokok merk Marlboro Black, 1 (satu) Selop rokok merk sampoerna Merah, 1 (satu) Selop rokok merk sampoerna AVOLUTION, ½ (setengah) Selop rokok merk sampoerna merah kecil, 1 (satu) Selop rokok merk ESSE CHANGE DOBLE, 1 (satu) Selop rokok merk Gudang garam surya 16, ½ (setengah) Selop rokok merk Gudang garam surya 12, 3 (tiga) buah casing Hp;
- Bahwa sebelum hilang Saksi menyimpan barang berupa rokok tersebut di dalam warung milik Saksi tepatnya didalam etalase kaca milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok milik Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.858.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Syamsuddin Bin (Alm) Labala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 13.00 wita di Jl. P.Diponegoro Rt.21 No,- Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi telah membeli 7 (tujuh) bungkus rokok esse change double dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli 7 (tujuh) bungkus rokok esse change double dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sempat menanyakan darimana asal usul rokok yang dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika rokok tersebut milik temannya yang tidak merokok jenis itu dan meminta tolong untuk Saksi beli rokok tersebut;

- Bahwa alasan sehingga Saksi mau membeli 7 (tujuh) bungkus rokok esse change double karena Terdakwa terus memaksa Saksi dan meminta tolong terus kepada Saksi sehingga akhirnya saksi merasa kasihan dengan Terdakwa dan bersedia membeli 7 (tujuh) bungkus rokok esse change double yang ditawarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 13.00 wita, saat Saksi berada di toko Saksi di Jl. Sebengkong waru Rt.21 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sedang makan siang setelah Saksi makan siang Saksi duduk di kasir toko dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa menawarkan 7 (tujuh) bungkus rokok esse change double untuk di jual kepada Saksi, awalnya Saksi tidak mau namun Terdakwa tersebut meminta tolong terus kepada Saksi dan mengatakan bahwa rokok tersebut ialah milik temannya yang tidak merokok jenis itu, dan Saksi menanyakan berapa harga jual, lalu Terdakwa menjawab tersebut menjual dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sehingga Saksi membeli rokok tersebut karena kasihan dengan laki-laki tersebut sehingga Saksi membelinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 7 (tujuh) bungkus rokok esse change double yang Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 03.00 wita bertempat di warung kelontong milik Saksi Afriani Binti Alimuddin yang beralamat di Jl. Palem Rt.12 No,- Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Slop rokok merk Marlboro Merah, ½ (setengah) Slop rokok merk Marlboro Black, 1 (satu) Slop rokok merk sampoerna Merah, 1 (satu) Slop rokok merk sampoerna Avolution, ½ (setengah) Slop rokok merk sampoerna merah kecil, 1 (satu) Slop rokok merk Esse Change Double, 1 (satu) Slop rokok merk Gudang garam surya 16, ½ (setengah) Slop rokok merk Gudang garam surya 12, 3 (tiga) buah casing Hp;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) Slop rokok merk Marlboro Merah, ½ (setengah) Slop rokok merk Marlboro Black, 1 (satu) Slop rokok merk sampoerna Merah, 1 (satu) Slop rokok merk sampoerna Avolution, ½ (setengah) Slop rokok merk sampoerna merah kecil, 1 (satu) Slop rokok merk Esse Change Double, 1 (satu) Slop rokok merk Gudang garam surya 16, ½ (setengah) Slop rokok merk Gudang garam surya 12, 3 (tiga) buah casing Hp berada di dalam etalase kaca warung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa yang sering mendatangi warung kelontong milik Saksi Afriani Binti Alimuddin di Jl. Palem Rt. 12 Kel Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur kota Tarakan, lalu melihat Saksi Afriani Binti Alimuddin sedang lengah, Terdakwa langsung mengambil kunci warung yang melekat dipintu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu depan warung milik Saksi Afriani Binti Alimuddin dengan anak kunci pintu yang sebelumnya terdakwa sudah ambil. selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam warung tersebut terdakwa mengambil 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp yang mana seluruh barang tersebut terdapat di etalase kaca warung milik Saksi Afriani Binti Alimuddin lalu setelah berhasil mengambil seluruh barang terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Tar



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa rokok milik Saksi Afriani Binti Alimuddin ialah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan/hisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 7 (tujuh) bungkus rokok esse change double sebanyak yang di beli oleh salah satu kios di bukit cinta Kota Tarakan dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) dan Terdakwa menjual 4 (empat) bungkus rokok sampoerna avolution merah, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna avolution hijau, 3 (tiga) bungkus rokok marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 yang di beli oleh salah satu kios di Sebengkong Kota Tarakan dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk membayar kontrakan rumah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak kunci merk DOWS.
2. 7 (Tujuh) bungkus rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE.
3. 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION merah.
4. 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION hijau.
5. 3 (tiga) bungkus rokok merk MALBORO merah.
6. 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM 16.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula dari Saksi Afriani Binti Alimuddin yang memiliki sebuah warung kelontong yang terletak di Jl. Palem Rt. 12 Kel Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur kota Tarakan selanjutnya terdakwa yang sudah mengenal Saksi Afriani Binti Alimuddin karena sering mengunjungi warung Saksi Afriani Binti



Alimuddin, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa memasuki warung tersebut melalui pintu depan warung milik Saksi Afriani Binti Alimuddin dengan anak kunci pintu yang sebelumnya terdakwa sudah ambil;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam warung tersebut terdakwa mengambil 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk sampoerna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp yang mana seluruh barang tersebut terdapat di etalase kaca warung milik Saksi Afriani Binti Alimuddin lalu setelah berhasil mengambil seluruh barang-barang milik Saksi Afriani Binti Alimuddin yang dimaksud terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang bukti tersebut diatas tidak ada izin dari pemiliknya yakni Saksi Afriani Binti Alimuddin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas ialah untuk dijual kembali dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Afriani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.858.000 (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Untuk Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Persy Salman Bin Salman Haji Patto**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp berada di etalase kaca warung milik Saksi Afriani Binti Alimuddin, namun akhirnya diketahui 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp ditemukan pada diri Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat barang berupa rokok yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan



demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp, yang mana rokok-rokok tersebut merupakan barang jualan atau dagangan dari Saksi Afriani Binti Alimuddin yang dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Afriani Binti Alimuddin, sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan rokok-rokok, tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian rokok-rokok tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Afriani Binti Alimuddin adalah sebagai pemilik 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Afriani Binti Alimuddin, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum



atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp adalah untuk Terdakwa jual. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Reastuti Epa Ramadhani, SE dan Saksi Assariansyah selaku pemilik tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil 1 slop rokok merk Marlboro merah, ½ slop rokok merk Marlboro black, 1 slop rokok merk sampoerna merah, 1 slop rokok merk sampoerna evolution, ½ slop rokok merk samporna merah kecil, 1 slop rokok merk esse change double, 1 slop rokok merk Gudang garam 1, ½ slop rokok merk gudang garam surya 12 dan 3 buah casing Hp, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.



Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 03.00 Wita, sebagaimana diketahui pukul 03.00 Wita tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Afriani Binti Alimuddin yang mana rumah tersebut Saksi Afriani Binti Alimuddin tempati sehari-hari. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci merk DOWS, 7 (Tujuh) bungkus rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE, 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION merah, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION hijau, 3 (tiga) bungkus rokok merk MALBORO merah dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM 16. yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Afriani Binti Alimuddin selaku pemilik barang;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materil terhadap korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Persy Salman Bin Salman Haji Patto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci merk DOWS.
 - 7 (Tujuh) bungkus rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE.
 - 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION merah.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA AVOLUTION hijau.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk MALBORO merah.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM 16.

Dikembalikan kepada saksi Afriani Binti Alimuddin selaku pemilik barang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2024** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anwar W. M Sagala, S.H., Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Srimiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Chrisna Chandra Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.